



NOTARIS ANI WIDAYANI, SH.

Surat Keputusan Menteri kehakiman R.I
Tanggal 16 Januari 2004 No. C-03.HT.0301-Th.2004

SALINAN / GROSSE

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"PUCUK UNGU"

Berkedudukan di Kabupaten Serang.-

Akta Tanggal : 28 Mei 2013

N o m o r : 08.-

Komplek Ciracas Indah Blok B 50/54 Jl. Jagarayu No. 1
Telp. (0254) 7047778, 217947 Fax. (0254) 209895
SERANG - BANTEN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
“PUCUK UNGU”

AN. WIDAYANI SH
Notaris Serang

ANI WIDAYANI, SH
Notaris Serang

Nomor : 08.-

Pada hari ini, Selasa tanggal 28-05-2013 (duapuluh delapan Mei duaribu tigabelas);-----
Pukul 14.00 WIB (empatbelas titik nol-nol Waktu Indonesia Barat);-----
Berhadapan dengan saya, **ANI WIDAYANI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Serang, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan---
pada bahagian akhir akta ini : -----

Nyonya **TATI KURNIAWATI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Pandeglang pada-----
tanggal 01-11-1980 (satu Nopember seribu sembilanratus delapanpuluhan), Karyawan-----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan---
Baros, Desa Padasuka, Kampung Lame Hideung, Rukun tetangga 011, Rukun warga---
005;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604224111800001;-----
- untuk sementara berada di Kota Serang.-----
-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan Pendiri berupa uang tunai sebesar-----
Rp. 25.000.000,- (duapuluh limajuta rupiah).-----
-Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku---
serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan---
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----Pasal 1-----

1. Yayasan ini bernama Yayasan :-----

-----**“PUCUK UNGU”**-----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan),-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Lame Hideung, Desa Padasuka,-----
Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam---
maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan---
persetujuan Pembina.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----Pasal 2-----



Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Sosial :

a. Mendirikan Lembaga Formal dan Non-Formal, antara lain :

- 1. Membuka dan mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan Program Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- 2. Menyelenggarakan Bea Siswa bagi Pelajar dan Mahasiswa baik yang tidak mampu dan/atau yang berprestasi.
- 3. Menyelenggarakan kursus keterampilan dan lembaga-lembaga lainnya serta membuka jasa konsultasi di bidang pendidikan baik formal maupun non formal.
- 4. Membina dan menyelenggarakan kegiatan serta badan-badan sosial misalnya antara lain mendirikan Asrama Pelajar dan Mahasiswa secara cuma-cuma.

b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda;

c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;

d. Pembinaan Olah Raga;

e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;

f. Studi Banding;

2. Di Bidang Keagamaan :

a. Mendirikan sarana ibadah;

b. Menyelenggarakan pondok pesantren;

c. Menerima dan menyalurkan amal Zakat, Infak dan Shodaqoh;

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;

e. Melaksanakan syiar keagamaan;

f. Studi banding keagamaan.

3. Di Bidang Kemanusiaan :

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;

b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;

c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;

ANI WIDAYANI, SH
Notaris Serang

Segara setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap, dan saksi-saksi,-----
maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris.-----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
Minuta Akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

Diberikan sebagai salinan

Notaris Kota Serang

